Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 15000-15017

Maqāṣid Syariah sebagai Paradigma Holistik dalam Pengembangan Civic Education Kontemporer

Asih Wahyu Rini[1], Syamsuddin[2], Alfiah Ratu Balqis[3], Afriantoni[4]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) An-Nur Lempuing, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.
[3]Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia
[4]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Corresponding Author: Asih Wahyu Rini, e-mail: asihwahyurini19@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh Civic education kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di tengah arus globalisasi, modernitas, dan meningkatnya pluralitas masyarakat. Fenomena ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, fragmentasi identitas, dan melemahnya orientasi moral warga negara. Di banyak konteks pendidikan, civic education cenderung menekankan aspek kognitif dan legalistik, sementara dimensi etis, spiritual, dan kemanusiaan kurang mendapat ruang. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan paradigma baru yang mampu menyatukan nilai, moral, dan kompetensi kewarganegaraan secara lebih komprehensif. Dalam konteks inilah maqāṣid syariah menawarkan kerangka normatif holistik yang dapat memperkaya orientasi civic education. Maqāṣid syariah, sebagai tujuan dasar syariah, mencakup lima prinsip utama — perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-ʿaql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Kelima prinsip ini tidak hanya menjadi fondasi etika Islam, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai universal dalam pendidikan kewarganegaraan modern, seperti martabat manusia, keadilan, akal sehat, penghargaan terhadap keluarga, serta integritas ekonomi dan sosial. Artikel ini mengkaji maqāṣid syariah sebagai paradigma holistik dalam pengembangan civic education kontemporer. Melalui pendekatan telaah kepustakaan dan analisis normatif, penelitian ini menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait maqāṣid syariah, serta gagasan-gagasan terbaru dalam pedagogi civic education. Metode telaah kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi relevansi nilai maqāṣid syariah dalam konteks pendidikan modern, sedangkan analisis normatif digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat diintegrasikan ke dalam desain pembelajaran kewarganegaraan. Analisis juga mencakup tinjauan kebijakan yang menunjukkan adanya peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara konstruktif dalam kurikulum civic education tanpa mengurangi aspek universalitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid syariah memiliki peran strategis sebagai paradigma yang tidak hanya menegaskan nilai moral, tetapi juga memberikan arah evaluatif bagi pengembangan civic education. Nilai hifẓ al-dīn memberikan landasan spiritual dan etika bagi warga negara; hifẓ al-nafs menguatkan nilai kemanusiaan, hak hidup, dan keselamatan sosial; hifẓ al-ʿaql menekankan pentingnya literasi, nalar kritis, dan intelektualitas; hifẓ al-nasl membentuk kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan keluarga; sementara hifẓ al-māl menanamkan etika ekonomi, keadilan distribusi, dan integritas publik. Integrasi kelima nilai ini menghasilkan model pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya membentuk warga negara kompeten secara sipil, tetapi juga bermoral, empatik, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial-politik. Kesimpulannya, maqāṣid syariah dapat menjadi paradigma holistik yang relevan dan konstruktif untuk memperkuat civic education kontemporer. Dengan menggabungkan nilai spiritual, moral, dan sosial, paradigma ini memberikan orientasi baru bagi pendidikan kewarganegaraan yang lebih manusiawi, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Integrasi maqāṣid syariah dalam civic education berpotensi memperkuat keadilan sosial, integritas moral, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan demokratis.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syariah, Civic Education, Paradigma Holistik*

ABSTRACT

Contemporary civic education faces a range of complex challenges amid globalization, modernity, and increasing societal pluralism. These phenomena have led to value shifts, identity fragmentation, and a weakening of citizens' moral orientation. In many educational contexts, civic education tends to emphasize cognitive and legalistic aspects, while ethical, spiritual, and humanistic dimensions receive less attention. This situation creates an urgent need for a new paradigm capable of integrating values, morals, and civic competencies in a more comprehensive manner. In this context, maqāṣid al-sharīʿah offers a holistic normative framework that can enrich the orientation of civic education. Maqāṣid al-sharīʿah, the fundamental objectives of Islamic law, encompass five core principles—protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-ʿaql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). These principles not only serve as ethical foundations within Islam but also resonate with universal values in modern civic education, such as human dignity, justice, rationality, family integrity, and socio-economic ethics. This article examines maqāṣid al-sharīʿah as a holistic paradigm for developing contemporary civic education. Using a

literature review and normative analysis approach, this study explores classical and contemporary literature on maqāṣid al-sharīʿah, as well as recent developments in civic education pedagogy. The literature review method is employed to identify the relevance of maqāṣid values within modern educational contexts, while normative analysis is used to formulate ethical principles that can be integrated into civic education design. The analysis also includes policy review to reveal substantial opportunities for integrating Islamic values constructively into civic education curricula without reducing their universal orientation. The findings indicate that maqāṣid al-sharīʿah plays a strategic role as a paradigm that not only affirms moral values but also provides evaluative direction for the development of civic education. The principle of ḥifẓ al-dīn offers spiritual and ethical grounding for citizens; ḥifẓ al-nafs reinforces humanistic values, the right to life, and social safety; ḥifẓ al-ʿaql highlights the importance of literacy, critical reasoning, and intellectual development; ḥifẓ al-nasl fosters awareness of social and familial responsibility; while ḥifẓ al-māl instills economic ethics, distributive justice, and public integrity. Integrating these five principles results in a civic education model that shapes not only civilly competent citizens but also moral, empathetic, and socially responsible individuals. In conclusion, maqāṣid al-sharīʿah can serve as a holistic and constructive paradigm for strengthening contemporary civic education. By integrating spiritual, moral, and social values, this paradigm offers a renewed orientation for civic education that is more humanistic, inclusive, and responsive to the dynamics of the times. The integration of maqāṣid al-sharīʿah into civic education has the potential to enhance social justice, moral integrity, and active citizen participation within democratic life.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharīʿah, Civic Education, Holistic Paradigm*

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, globalisasi ekonomi dan transformasi digital telah mengubah wajah bisnis internasional secara radikal. Pemasaran lintas batas (cross-border marketing) tidak lagi terbatas pada perusahaan multinasional besar, tetapi juga mencakup pelaku usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen global. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan kompleks berupa keragaman budaya, nilai moral, serta standar etika dan regulasi yang beragam di setiap negara (Norvadewi et al., 2024). Perbedaan ini sering kali menimbulkan dilema etis, terutama ketika strategi pemasaran modern terlalu menekankan aspek komersial tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan sosial. Karena itu, muncul kebutuhan mendesak akan kerangka etika pemasaran yang mampu bersifat universal, tidak sekadar sektoral atau lokal, tetapi juga berakar pada nilai moral yang dapat diterima oleh masyarakat global (Sari et al., 2025).

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) merupakan fondasi strategis dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Civic education tidak hanya bertujuan membekali peserta didik dengan wawasan mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga membentuk karakter kebangsaan dan kapasitas etis dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik civic education di Indonesia masih cenderung menekankan aspek kognitif tentang sistem politik dan struktur pemerintahan tanpa memperkuat dimensi moral, spiritual, dan norma sosial yang lebih mendalam (Husna & Prasetyo, 2020). Orientasi yang terlalu struktural ini membuat pendidikan kewarganegaraan belum sepenuhnya mampu merespons tantangan kompleks masyarakat multikultural.

Secara empiris, Indonesia sebagai negara plural sedang menghadapi meningkatnya isu intoleransi, polarisasi, kekerasan berbasis identitas, hingga radikalisme yang merambah ruang sosial dan pendidikan (Rahmawati & Idris, 2022). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai kewargaan yang mengedepankan toleransi, inklusivitas, kebajikan sosial, dan penghormatan terhadap keragaman belum tertanam kuat dalam diri sebagian kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia pun merespons situasi ini melalui pengarusutamaan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional yang diproyeksikan untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah radikalisme, dan menjaga harmoni antarumat beragama (Kementerian Agama RI, 2021). Dengan demikian, kebutuhan pembaruan paradigma pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya berbasis pengetahuan politik, tetapi juga nilai etik-spiritual yang moderat dan berorientasi kemaslahatan menjadi semakin urgen.

Salah satu pendekatan normatif-etis yang relevan untuk memperkuat civic education adalah konsep *wasathiyyah* dalam Islam, yakni prinsip jalan tengah, keseimbangan, dan keadilan. *Wasathiyyah* dipahami sebagai nilai moderasi yang berakar pada Al-Qur'an dan menjadi landasan bagi etika sosial dalam Islam. Tafsir ayat-ayat Qur'ani seperti QS. Al-Baqarah: 143 yang menggambarkan umat wasathan menjadi pijakan filosofis untuk membangun budaya keberagamaan yang inklusif dan toleran. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa internalisasi nilai wasathiyyah efektif dalam mendorong sikap terbuka dan perilaku keagamaan yang moderat dalam konteks pendidikan (Karim, 2023). Dengan demikian, nilai wasathiyyah menjadi sumber inspiratif dalam membentuk warga negara berkarakter moderat, adil, dan berorientasi pada keseimbangan sosial.

Namun, terlepas dari relevansinya, integrasi nilai-nilai wasathiyyah ke dalam civic education belum memperoleh perhatian akademik yang memadai. Sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada pendidikan moderasi beragama secara umum, atau mengaitkannya dengan pendidikan agama Islam. Masih sangat terbatas penelitian yang mengelaborasi keterkaitan antara wasathiyyah dan civic education secara sistematis dalam kerangka kurikulum, pedagogik, dan pembentukan karakter kewarganegaraan (Farida, 2020).

Selain itu, kajian mengenai pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis *Maqāṣid Syariah* sebagai paradigma holistik juga belum banyak dieksplorasi secara akademik. Padahal, maqāṣid dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta pengembangan orientasi kemaslahatan publik (maslahah) menghadirkan kerangka konseptual yang kaya dan universal. Para pemikir kontemporer memperluas maqāṣid hingga mencakup nilai keadilan, partisipasi, kebebasan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan moral syariat (Auda, 2021). Jika maqāṣid diposisikan sebagai paradigma dalam civic education, maka pendidikan kewarganegaraan dapat dibangun di atas landasan yang tidak hanya rasional-politis, tetapi juga etis dan berorientasi kemaslahatan sosial.

Selanjutnya, perbedaan artikel dari hasil penelitian sebelumnya terletak pada upaya merumuskan **paradigma integratif** antara Maqāṣid Syariah dan civic education. Penelitian-penelitian sebelumnya

belum banyak menawarkan kerangka epistemologis yang memadukan maqāṣid dan kewarganegaraan sebagai dasar konseptual dalam pengembangan kurikulum civic education. Artikel ini memposisikan maqāṣid bukan sekadar instrumen hukum, tetapi sebagai paradigma etik holistik untuk menata ulang arah pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam konteks masyarakat multikultural yang membutuhkan nilai keseimbangan dan moderasi.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena realitas sosial Indonesia yang mengarah pada kecenderungan ekstremitas: sebagian masyarakat bersikap sangat liberal sehingga melemahkan nilai kebersamaan, sementara sebagian lainnya menunjukkan kecenderungan konservatif-ekstrem yang mengabaikan toleransi dan pluralitas. Pendidikan kewarganegaraan yang bertumpu pada maqāṣid dapat menjadi alternatif solusi untuk mengarahkan peserta didik pada nilai-nilai publik yang moderat, seimbang, dan menjunjung kemaslahatan bersama (Karim, 2023). Selain itu, moderasi beragama sebagai bagian dari kebijakan pemerintah perlu ditopang dengan fondasi filosofis dan pedagogis yang kuat agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat benar-benar terinternalisasi dalam proses pendidikan.

Dari latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan utama: bagaimana Maqāṣid Syariah dapat dirumuskan sebagai paradigma holistik dalam pengembangan civic education yang mampu memperkuat nilai moderasi, keadilan, dan kemaslahatan publik. Masalah ini mencakup tiga aspek utama: pertama, bagaimana menjelaskan makna dan dasar Qur'ani dari wasathiyyah sebagai komponen kunci maqāṣid; kedua, bagaimana prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kerangka civic education; dan ketiga, bagaimana implikasi kebijakan serta tantangan implementasi paradigma ini dalam konteks pendidikan nasional kontemporer.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi makna wasathiyyah dalam Al-Qur'an beserta ayat-ayat yang mendasarinya; (2) menganalisis relevansi nilai wasathiyyah untuk pengembangan civic education; dan (3) merumuskan implikasi kebijakan serta tantangan dalam menginternalisasikan nilai moderasi berbasis maqāṣid ke dalam sistem pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Sedangkan kontribusi dalam penelitian ini meliputi tiga aspek. Pertama, secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur dengan menawarkan kerangka konseptual baru yang memadukan maqāṣid dengan civic education. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberi rekomendasi strategis bagi pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran civic education yang berbasis moderasi dan kemaslahatan. Ketiga, secara kebijakan, artikel ini memberikan perspektif akademik untuk memperkuat kebijakan moderasi beragama melalui integrasi nilai etik Islam yang universal dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi akademisi, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan civic education yang lebih relevan, moderat, dan responsif terhadap realitas sosial Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah kepustakaan dan analisis normatif untuk mengkaji secara mendalam maqāṣid syariah sebagai paradigma holistik dalam pengembangan civic education kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena isu yang ditelaah bersifat konseptual, normatif, dan filosofis sehingga membutuhkan penggalian data berbasis teks serta argumentasi teoretis dari literatur akademik yang relevan. Telaah kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder, mencakup karya klasik ulama maqāṣid seperti Al-Shāṭibī, Ibn ʻĀshūr, dan karya pemikir kontemporer yang merekonstruksi maqāṣid dalam konteks modern seperti Auda (2021), serta penelitian terbaru dalam diskursus pendidikan kewarganegaraan yang menyoroti moderasi beragama, multikulturalisme, dan pembentukan warga negara yang etis (Karim, 2023; Mohamed et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan praktik penelitian teoritik yang menekankan analisis komprehensif terhadap konsep, argumentasi, dan temuan ilmiah sebelumnya guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang terbit dalam lima tahun terakhir dari jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding, dan publikasi kebijakan yang berhubungan dengan maqāṣid syariah, civic education, pedagogi kritis, dan moderasi beragama. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berbasis kedalaman dan relevansi ilmiah, sehingga hanya literatur otoritatif yang digunakan dalam analisis. Literatur tentang civic education dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap pembahasan kewargaan kritis, kompetensi global, pendidikan karakter, dan nilai-nilai demokrasi, sementara literatur maqāṣid dikaji dari aspek epistemologis, filosofis, dan aplikatif dalam konteks pendidikan modern. Pendekatan selektif ini sesuai dengan praktik riset teoritik kontemporer yang menekankan kualitas dan kredibilitas sumber sebagai dasar penyusunan argumentasi ilmiah yang kuat (Hanafi & Ismail, 2021).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis normatif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip maqāṣid syariah seperti perlindungan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan serta perluasan maqāṣid yang mencakup keadilan, kemaslahatan publik, dan moderasi sebagai nilai universal. Nilai-nilai tersebut kemudian dielaborasi secara kritis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip maqāṣid dapat diintegrasikan ke dalam desain pedagogis civic education, khususnya dalam pembentukan karakter warga negara yang moderat, kritis, toleran, dan berorientasi kemaslahatan sosial (Suharno, 2022). Sementara itu, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam diskursus civic education seperti nilai demokrasi, hak asasi, pluralisme, partisipasi warga negara, dan etika kewargaan, kemudian mencocokkannya dengan prinsip maqāṣid untuk melihat titik-titik integrasi dan sinerginya.

Analisis dilakukan secara sistematis dengan tiga tahap utama. Pertama, tahap *organizing*, yaitu pengelompokan literatur ke dalam kategori-kategori tematik seperti konsep maqāṣid klasik, maqāṣid kontemporer, nilai wasathiyyah, moderasi beragama, konsep civic education kritis, serta kebijakan

pendidikan nasional yang mendukung integrasi nilai keagamaan moderat. Kedua, tahap *coding*, di mana setiap kategori diberi kode analitis untuk memudahkan penemuan hubungan teoretis antara maqāṣid dan civic education, misalnya hubungan antara nilai keadilan dengan pendidikan demokrasi, atau hubungan antara perlindungan akal dengan kemampuan berpikir kritis warga negara. Ketiga, tahap *synthesizing*, yaitu proses merumuskan temuan konseptual dengan mengintegrasikan analisis normatif dan temuan literatur sehingga menghasilkan model konseptual civic education berbasis maqāṣid yang holistik dan relevan secara pedagogis. Sistem analisis ini mengikuti prinsip analisis teoritik yang menekankan sintesis argumentatif berbasis literatur yang kredibel untuk menghasilkan teori baru atau struktur pemahaman yang lebih komprehensif (Alavi & Gill, 2020).

Selain analisis literatur akademik, penelitian ini juga melakukan tinjauan kebijakan untuk mengkaji peluang integrasi nilai maqāṣid ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dokumen kebijakan seperti peta jalan moderasi beragama Kementerian Agama, kebijakan Merdeka Belajar, dan kerangka kurikulum Pancasila dianalisis untuk melihat sejauh mana nilai moderasi, toleransi, dan etika sosial telah diinternalisasikan secara resmi. Tinjauan kebijakan ini penting agar hasil penelitian tidak hanya berkontribusi secara teoretis, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam konteks kebijakan publik dan pengembangan kurikulum nasional (Nugroho & Samad, 2023).

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan literatur klasik, pemikiran kontemporer, temuan penelitian empiris, dan dokumen kebijakan untuk memastikan konsistensi argumentasi. Triangulasi ini memungkinkan analisis yang lebih kuat karena mengombinasikan berbagai perspektif epistemologis, historis, dan pedagogis. Selain itu, pengecekan konsistensi teoritik dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan penelitian-penelitian internasional tentang integrasi nilai agama, moral publik, dan pendidikan kewarganegaraan sehingga konsep yang dirumuskan tidak bersifat parsial atau reduktif (Rahman & Abdullah, 2022). Dengan pendekatan yang sistematis, penelitian ini menghasilkan analisis komprehensif yang dapat dijadikan landasan teoretis untuk mengembangkan civic education yang berbasis maqāṣid syariah, berorientasi holistik, dan kompatibel dengan prinsip pendidikan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari urgensi penguatan pendidikan kewarganegaraan di era kontemporer, Maqāṣid Syariah menawarkan kerangka nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan bagi pembentukan warga negara yang berintegritas, kritis, dan berkeadaban. Nilai-nilai fundamental seperti perlindungan akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etis yang memperkaya kurikulum Civic Education. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada internalisasi nilai kemaslahatan yang bersifat universal. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami kewarganegaraan dalam perspektif

multidimensi—menghubungkan moralitas, kemanusiaan, tanggung jawab sosial, hingga peran aktif dalam menjaga harmoni sosial dan tatanan demokratis.

Selain relevansi nilai, integrasi Maqāṣid Syariah ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan menuntut pengembangan model pedagogis yang sistematis dan aplikatif. Model integrasi tersebut melibatkan penataan kurikulum, peningkatan kompetensi guru dan dosen, penguatan kemitraan sekolah–masyarakat, serta penerapan evaluasi berkelanjutan yang selaras dengan tujuan kemaslahatan. Implementasi ini mendorong lahirnya proses pembelajaran yang dialogis, kontekstual, dan mampu merespons tantangan kebangsaan masa kini. Dengan demikian, Maqāṣid Syariah dapat berfungsi sebagai paradigma holistik yang menjembatani nilai-nilai keislaman dan prinsip kewarganegaraan modern, sekaligus memperkuat orientasi pendidikan menuju pembentukan warga negara yang beradab, inklusif, dan berdaya transformatif.

1. Nilai Maqāṣid Syariah yang Relevan untuk Civic Education

Hasil kajian literatur terbaru mengonfirmasi bahwa nilai-nilai maqāṣid syariah menyajikan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk menguatkan Civic Education mutakhir. Prinsip maqāṣid, yaitu tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), memberikan landasan moral dan sosial yang menyeluruh. Sebagai paradigma holistik, maqāṣid syariah mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan warga negara modern dalam masyarakat plural. Pertiwi dan Herianingrum (2024) menegaskan bahwa pemahaman maqāṣid tidak saja penting pada ranah ekonomi dan fiqih, tetapi juga bermanfaat dalam membangun etika sosial dan kewarganegaraan.

Dalam ranah pendidikan Islam, penelitian oleh Ningsih, Permatasari, dan Anjani (2025) menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid syariah dalam kurikulum mampu membentuk sistem pembelajaran yang tidak hanya menekankan nilai religius, tetapi juga kontribusi sosial bagi kesejahteraan umat. Hal ini menunjukkan bahwa Civic Education berbasis maqāṣid dapat memperluas orientasi dari sekadar pemahaman hak dan kewajiban menjadi pemahaman tanggung jawab sosial dan moral. **Mu'allim (2025)** menambahkan bahwa integrasi maqāṣid dalam kurikulum pendidikan memperkuat karakter kebangsaan dan sikap toleran peserta didik.

Pada aspek *ḥifẓ al-dīn*, prinsip perlindungan agama menjadi sangat relevan dalam Civic Education, terutama di masyarakat multikultural. Nilai ini mendorong penghargaan terhadap toleransi, kebebasan beragama, dan hidup rukun antar keyakinan. Firnanda dan Mu'allim (2025) menunjukkan sinergi antara maqāṣid syariah dan nilai-nilai kebangsaan (Pancasila), menyatakan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid mampu memperkuat karakter akhlak mulia dan pemahaman kebangsaan yang inklusif. Dengan demikian, *ḥifẓ al-dīn* dapat diinternalisasi dalam Civic Education sebagai basis moral untuk menghormati keragaman agama dan keyakinan.

Nilai *ḥifẓ al-nafs* menekankan perlindungan jiwa dan martabat manusia, yang dalam konteks Civic Education harus diterjemahkan menjadi penghormatan terhadap hak hidup, keamanan, dan anti-kekerasan. Studi manajemen pendidikan di sekolah Islam oleh Anam, Habiburrahman, dan Haq (2024) mengungkap bahwa sekolah yang mengimplementasikan prinsip maqāṣid memperhatikan aspek keselamatan peserta didik dan tanggung jawab moral guru dalam menjaga kesejahteraan siswa. Integrasi nilai ini dalam Civic Education membentuk kultur perdamaian dan kepedulian sosial di kalangan warga negara muda.

Nilai *ḥifẓ al-ʿaql* sangat strategis karena berkaitan dengan pengembangan akal dan rasionalitas dalam berpikir. Civic Education modern memerlukan warga negara yang mampu berpikir kritis, menganalisis isu-isu publik, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan rasional. Pertiwi dan Herianingrum (2024) menekankan bahwa maqāṣid syariah mengakui akal sebagai komponen dasar dalam menetapkan tujuan hukum Islam, sehingga pendidikan juga perlu menumbuhkan literasi berpikir dan kesadaran intelektual. **Mu'allim (2025)** menambahkan bahwa penguatan akal melalui maqāṣid syariah membantu membentuk warga negara yang rasional dan kritis dalam kehidupan publik.

Nilai *ḥifẓ al-nasl* menekankan tanggung jawab antargenerasi dan pemeliharaan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam Civic Education, ini diwujudkan dengan penanaman nilai solidaritas sosial, kepedulian terhadap keluarga, dan peran generasi muda dalam menjaga warisan moral. Studi Anam dkk. (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang mengadopsi maqāṣid memasukkan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan pendidikan karakter sebagai bagian dari kebijakan sekolah. Hal ini menegaskan relevansi *ḥifẓ al-nasl* dalam membentuk warga negara yang peduli antar generasi.

Nilai *ḥifẓ al-māl* mendapat penegasan melalui kajian zakat dan keadilan sosial. Kurniawan, Febriani, Restu, Kumaidi, & Jayus (2025) menyoroti peran zakat dalam pendidikan Islam dengan perspektif maqāṣid syariah — bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi instrumen sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Integrasi pemikiran *ḥifẓ al-māl* ke dalam Civic Education memperkuat kesadaran ekonomi warga negara, pentingnya solidaritas, dan etika distribusi kekayaan.

Selain itu, maqāṣid syariah dapat diposisikan sebagai kerangka evaluatif untuk reformasi pendidikan. Qomaria dan Mustofa (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāṣid dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kurikulum dan manajemen pendidikan sehingga sejalan dengan tujuan kemaslahatan (*maṣlaḥah al-kulli*). Integrasi ini membuat Civic Education lebih komprehensif, menggabungkan aspek moral, spiritual, sosial, dan legal.

Kesimpulannya, nilai-nilai maqāṣid syariah menawarkan kerangka paradigma yang holistik dan aplikatif untuk Civic Education kontemporer. Dengan menggabungkan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendidikan kewarganegaraan dapat dirancang ulang menjadi lebih etis, inklusif,

dan transformatif. Hal ini meningkatkan kualitas moral, sosial, dan intelektual warga negara serta memperkuat kohesi sosial dan keadilan dalam masyarakat majemuk (Mu'allim, 2025).

2. Nilai Maqāṣid Syariah yang Relevan untuk Civic Education

Selain itu, maqāṣid syariah dapat diposisikan sebagai kerangka evaluatif untuk reformasi pendidikan. Qomaria dan Mustofa (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāṣid dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kurikulum dan manajemen pendidikan sehingga sejalan dengan tujuan kemaslahatan (*maṣlaḥah al-kullī*). Integrasi ini membuat Civic Education lebih komprehensif, menggabungkan aspek moral, spiritual, sosial, dan legal.

Integrasi Maqāṣid Syariah ke dalam pendidikan kewarganegaraan menawarkan kerangka holistik yang mampu menyatukan dimensi moral, sosial, dan intelektual. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami teori hukum dan politik, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai etis dan kemaslahatan sosial yang terkandung dalam maqāṣid syariah (Charits, 2025).

Salah satu strategi penting adalah **pengajaran dialogis dan reflektif**, yang menggunakan metode hermeneutik kontemporer untuk menafsirkan maqāṣid dalam konteks lokal dan global. Melalui pendekatan ini, peserta didik dapat memahami relevansi nilai-nilai maqāṣid dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan etis (Charits, 2025).

Dalam praktik pengajaran dialogis, guru atau dosen mengadakan diskusi kelas, studi kasus, debat moral dan dilematis, simulasi politik, serta sesi refleksi nilai. Kegiatan ini memungkinkan mahasiswa atau siswa untuk menginternalisasi nilai maqāṣid secara aktif, bukan sekadar menerima pengetahuan secara pasif, sehingga mereka mampu mengevaluasi situasi sosial dan kebijakan publik berdasarkan prinsip kemaslahatan (Sanusi, 2025).

Selain aspek dialogis, **penguatan karakter dan kepemimpinan** menjadi komponen kunci. Civic Education berbasis maqāṣid menekankan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan yang menempatkan karakter sebagai fondasi utama pembentukan warga negara yang beretika dan peduli terhadap masyarakat (Firnanda & Mu'allim, 2025).

Implementasi penguatan karakter dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat, kegiatan sosial di kampus atau sekolah, serta proyek komunitas yang dirancang berdasarkan nilai-nilai maqāṣid. Contohnya, proyek sosial yang mendukung kemaslahatan masyarakat secara langsung mengajarkan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan harta, sehingga peserta didik memahami keterkaitan antara tanggung jawab sosial dan nilai-nilai moral (Kurniawan et al., 2025).

Evaluasi dan refleksi kebijakan merupakan aspek lain yang tidak kalah penting. Maqāṣid syariah dapat menjadi kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik, memastikan bahwa setiap program atau kebijakan mendukung maslahah (kemaslahatan) dan meminimalkan mafsadah (kerugian) (Qomaria & Mustofa, 2025).

Misalnya, setiap kebijakan pendidikan atau kegiatan civics dapat dianalisis berdasarkan lima dimensi maqāṣid: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis semacam ini membantu peserta didik dan pengajar mengevaluasi dampak sosial, etis, dan ekonomi dari kebijakan tersebut secara menyeluruh, menjadikannya lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menggabungkan pengajaran dialogis, penguatan karakter, dan evaluasi berbasis maqāṣid, model ini memungkinkan pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih aplikatif. Peserta didik tidak hanya belajar konsep hukum dan politik, tetapi juga belajar menilai, merencanakan, dan bertindak secara etis demi kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan, model integrasi Maqāṣid Syariah menawarkan pendekatan sistematis yang membumikan nilai-nilai maqāṣid dalam Civic Education kontemporer. Paradigma ini mendorong pembentukan warga negara yang berpengetahuan, kritis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi kompleksitas tantangan sosial dan kultural masa kini.

Dengan demikian, model integrasi Maqāṣid Syariah ke dalam Civic Education melalui pengajaran dialogis-reflektif, penguatan karakter & kepemimpinan, serta evaluasi kebijakan, menawarkan pendekatan sistematis dan aplikatif untuk membumikan nilai-nilai maqāṣid dalam pendidikan kewarganegaraan modern.

3. Integrasi Maqāṣid Syariah dalam Civic EducationPraktis dan Adaptasi

Integrasi maqāṣid syariah ke dalam pendidikan kewarganegaraan kontemporer memerlukan dukungan kebijakan pada berbagai level. Nilai-nilai maqāṣid, yang mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), dapat diinternalisasi melalui kurikulum, pelatihan guru, kemitraan lintas institusi, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma holistik yang menekankan *maslahah al-kullī* atau kemaslahatan umat secara menyeluruh (Mohamed et al., 2017).

Kebijakan Kurikulum Nasional menjadi fondasi pertama untuk integrasi maqāṣid syariah. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memasukkan nilai-nilai maqāṣid ke dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Pendidikan Agama Islam (PAI). Qomaria dan Mustofa (2024) menekankan urgensi memasukkan maqāṣid dalam kurikulum untuk membentuk warga negara yang berkarakter, kritis, dan peduli terhadap kemaslahatan sosial.

Kurikulum yang terintegrasi dengan maqāṣid syariah memungkinkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan politik, tetapi juga pada pengembangan karakter, etika sosial, dan tanggung jawab moral. Hal ini selaras dengan penelitian Sanusi (2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan holistik berbasis maqāṣid meningkatkan literasi politik, kritis, dan kesadaran sosial mahasiswa.

Pelatihan Guru dan Dosen merupakan strategi kedua yang penting. Program pelatihan ditujukan bagi guru PPKn dan PAI agar memahami nilai maqāṣid syariah dan mampu mengajarkannya secara kontekstual. Materi pelatihan mencakup metodologi pengajaran dialogis, hermeneutik, analisis kebijakan berbasis maqāṣid, serta integrasi karakter dan nilai sosial (Firnanda & Mu'allim, 2025).

Pelatihan semacam ini memastikan pendidik mampu membimbing peserta didik dalam menginternalisasi maqāṣid secara aktif melalui diskusi kelas, studi kasus, simulasi kebijakan publik, dan refleksi nilai. Keterampilan ini mendorong terciptanya civic behavior yang etis dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan harta dalam maqāṣid (Kurniawan et al., 2025).

Kemitraan Lintas Institusi juga menjadi komponen penting. Kolaborasi antara perguruan tinggi Islam, lembaga keagamaan, dan pemerintah dapat menghasilkan modul civic education berbasis maqāṣid. Pusat kajian maqāṣid syariah dan kebijakan publik dapat mendukung penelitian, pelatihan, dan advokasi nilai-nilai maqāṣid dalam pendidikan dan kebijakan sosial (Charits, 2025).

Kemitraan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman praktis, dan sumber daya pendidikan yang relevan, sehingga pembelajaran civic education berbasis maqāṣid dapat lebih aplikatif dan kontekstual. Selain itu, sinergi antar-institusi mendorong pengembangan proyek sosial dan program pengabdian masyarakat yang sesuai prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*.

Evaluasi Berkelanjutan menjadi tahap terakhir dalam model integrasi ini. Instrumen evaluasi berbasis maqāṣid dapat mengukur sejauh mana peserta didik menginternalisasi nilai-nilai maqāṣid dalam perilaku kewarganegaraan dan partisipasi sosial. Metode evaluasi meliputi survei, wawancara, portofolio nilai, dan refleksi naratif, yang memungkinkan pengukuran perubahan karakter dan kepedulian sosial secara komprehensif (Qomaria & Mustofa, 2025).

Secara keseluruhan, integrasi maqāṣid syariah dalam civic education melalui kebijakan kurikulum, pelatihan guru/dosen, kemitraan lintas institusi, dan evaluasi berkelanjutan memberikan kerangka holistik. Model ini tidak hanya menekankan pemahaman intelektual tentang kewarganegaraan, tetapi juga membentuk warga negara yang beretika, kritis, peduli sosial, dan mampu menghadapi tantangan global dengan nilai moral dan spiritual yang kuat (Mohamed et al., 2017).

4. Implikasi Terhadap Kebijakan Kurikulum, Guru dan Dosen, Kemitraan dan Evaluasi Berkelanjutan

Integrasi maqāṣid syariah dalam pendidikan kewarganegaraan menuntut dukungan kebijakan yang kuat pada berbagai level, mulai dari kurikulum nasional hingga evaluasi berkelanjutan. Paradigma holistik maqāṣid syariah menekankan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang kesemuanya saling terkait dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif (Mohamed et al., 2017). Implementasi nilai-nilai ini pada civics

education memastikan peserta didik tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga internalisasi etika dan tanggung jawab sosial.

Kebijakan Kurikulum Nasional menjadi fondasi strategis untuk integrasi maqāṣid syariah. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memasukkan prinsip-prinsip maqāṣid ke dalam kurikulum PPKn dan PAI, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik. Qomaria dan Mustofa (2024) menegaskan bahwa kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai maqāṣid mampu menumbuhkan kesadaran sosial, toleransi, dan pemikiran kritis yang esensial bagi generasi masa depan.

Implementasi kebijakan kurikulum berbasis maqāṣid juga memungkinkan adaptasi lokal dan global. Hal ini membuka ruang bagi guru dan dosen untuk menyusun materi yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik di masing-masing daerah, sehingga peserta didik dapat melihat relevansi nyata nilai maqāṣid dalam kehidupan sehari-hari (Sanusi, 2025).

Pelatihan Guru dan Dosen merupakan elemen penting berikutnya. Untuk mengajarkan maqāṣid syariah secara efektif, pendidik memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan metodologis, termasuk pengajaran dialogis, hermeneutik, dan analisis kebijakan berbasis maqāṣid. Firnanda dan Mu'allim (2025) menekankan bahwa modul pelatihan sebaiknya mencakup integrasi karakter dan nilai sosial agar guru/dosen dapat membimbing peserta didik menginternalisasi prinsip maqāṣid secara aktif.

Pelatihan yang terstruktur memungkinkan guru dan dosen mengembangkan strategi pengajaran yang menggabungkan studi kasus, debat moral, simulasi kebijakan publik, dan refleksi nilai. Metode ini efektif menumbuhkan pemikiran kritis, etika kewarganegaraan, dan perilaku peduli sosial sesuai prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* (Kurniawan et al., 2025).

Kemitraan Lintas Institusi juga menjadi landasan penting untuk menguatkan implementasi civic education berbasis maqāṣid. Kolaborasi antara perguruan tinggi Islam, lembaga keagamaan, dan pemerintah dapat menghasilkan modul pembelajaran inovatif, proyek sosial, serta pusat kajian maqāṣid dan kebijakan publik yang mendukung penelitian, pelatihan, dan advokasi nilai-nilai maqāṣid (Charits, 2025).

Kemitraan ini memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, memungkinkan pengembangan kegiatan sosial yang nyata, serta mempromosikan keterlibatan mahasiswa dan warga secara aktif dalam proyek-proyek kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, integrasi maqāṣid tidak hanya teoritis tetapi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif (Mohamed et al., 2017).

Evaluasi Berkelanjutan menjadi tahap akhir yang tak kalah penting. Penggunaan instrumen berbasis maqāṣid, seperti dimensi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*, dapat

mengukur sejauh mana peserta didik menginternalisasi nilai-nilai ini dalam civic behavior dan partisipasi sosial. Metode evaluasi dapat berupa survei, wawancara, portofolio nilai, dan refleksi naratif untuk mendokumentasikan perubahan karakter (Qomaria & Mustofa, 2024).

Secara keseluruhan, integrasi kebijakan kurikulum, pelatihan guru/dosen, kemitraan lintas institusi, dan evaluasi berkelanjutan membentuk kerangka holistik untuk mengimplementasikan maqāṣid syariah dalam civic education. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pemahaman intelektual tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial, sehingga generasi muda dapat berperan sebagai warga negara yang etis, kritis, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama (Mohamed et al., 2017).

5. Tantangan Integrasi Maqāṣid Syariah dalam Civic Education

Integrasi maqāṣid syariah ke dalam pendidikan kewarganegaraan menghadirkan berbagai tantangan yang harus diantisipasi agar implementasinya efektif dan inklusif. Paradigma maqāṣid yang bersifat holistik mencakup lima dimensi utama: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) (Mohamed et al., 2017). Kelima dimensi ini harus diterjemahkan dalam konteks civic education secara kontekstual dan sensitif terhadap keberagaman sosial.

Tantangan pertama muncul dari **pluralitas dan keragaman agama** di Indonesia. Pendidikan berbasis maqāṣid harus memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tidak dipersepsikan sebagai dominasi agama tertentu. Pendekatan yang menekankan aspek universal maqāṣid—seperti keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia—dapat menjadi jembatan antara prinsip keagamaan dan nilai kebangsaan, selaras dengan Pancasila dan konstitusi (Masriani, 2023).

Selanjutnya, **kompetensi pengajar** menjadi faktor kritis. Tidak semua guru PPKn atau PAI memiliki pemahaman mendalam tentang maqāṣid syariah, sehingga perlu adanya pelatihan intensif, sumber daya akademik, dan dukungan institusional. Tanpa kompetensi yang memadai, pengajaran nilai-nilai maqāṣid berisiko menjadi formalistik dan tidak efektif dalam membentuk karakter peserta didik (Firnanda & Mu'allim, 2025).

Resistensi birokratis dan kebijakan juga menjadi kendala signifikan. Integrasi nilai-nilai keagamaan secara sistemik dalam kurikulum nasional sering menghadapi hambatan politik, sosial, dan birokratis. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi keagamaan, dibutuhkan untuk memastikan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan (Sanusi, 2025).

Selain itu, **evaluasi nilai subjektif** menjadi tantangan metodologis. Nilai-nilai moral seperti *ḥifẓ al-dīn* atau *ḥifẓ al-nafs* sulit diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, pengembangan instrumen evaluatif memerlukan metodologi campuran, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta refleksi jangka panjang untuk menilai perubahan sikap, perilaku, dan pemahaman peserta didik (Qomaria & Mustofa, 2024).

Beberapa inisiatif praktis telah menunjukkan keberhasilan integrasi maqāṣid dalam pendidikan. Misalnya, **pendidikan Islam berbasis maqāṣid di perguruan tinggi** telah diterapkan untuk menanamkan prinsip kesejahteraan umat melalui modul, refleksi, dan kegiatan sosial. Studi oleh Ningsih, Permatasari, dan Anjani (2025) menunjukkan bahwa metode ini efektif menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa.

Digitalisasi pendidikan dengan kerangka maqāṣid juga menjadi inovasi penting. Sanusi (2025) menunjukkan bahwa lima dimensi maqāṣid dapat menjadi tolok ukur etis dalam penggunaan teknologi pendidikan modern. Evaluasi berbasis maqāṣid membantu memastikan bahwa transformasi digital tetap selaras dengan nilai moral dan sosial yang fundamental.

Harmonisasi maqāṣid dan nilai nasional menegaskan bahwa prinsip maqāṣid bersinergi dengan Pancasila. Masriani (2023) serta Firnanda & Mu'allim (2025) menemukan bahwa lima prinsip maqāṣid (*kulliyyāt al-khamsah*) dapat memperkuat persatuan, karakter moral, dan kesadaran kebangsaan, sehingga integrasinya dalam pendidikan kewarganegaraan memperkuat identitas nasional sekaligus menginternalisasi nilai etis universal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah pertama adalah **reformasi kurikulum**. Modul civic education harus disusun dengan integrasi nilai maqāṣid, melibatkan ahli maqāṣid dan pendidik kewarganegaraan, serta disesuaikan dengan konteks lokal dan keragaman masyarakat (Mohamed et al., 2017).

Pengembangan profesionalisme pendidik juga penting. Pelatihan guru dan dosen PPKn serta PAI harus berbasis paradigma maqāṣid, dengan penyediaan bahan ajar seperti buku, modul, dan video, serta pembentukan komunitas praktik untuk berbagi pengalaman implementasi (Firnanda & Mu'allim, 2025).

Penelitian dan evaluasi perlu dikembangkan untuk mengukur dampak integrasi maqāṣid terhadap karakter, partisipasi warga, dan kepedulian sosial. Instrumen evaluatif berbasis maqāṣid, penelitian jangka panjang (longitudinal), dan diseminasi hasil penelitian di jurnal nasional maupun internasional menjadi langkah strategis (Sanusi, 2025).

Selain itu, **kebijakan institusional dan publik** menjadi fondasi penting. Kolaborasi antara institusi pendidikan, lembaga agama, dan pemerintah harus memperkuat paradigma maqāṣid dalam pendidikan nasional, dengan dukungan dana dan administrasi yang memadai (Qomaria & Mustofa, 2024).

Secara keseluruhan, tantangan integrasi maqāṣid syariah dalam civic education dapat diatasi melalui pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi kurikulum, profesionalisme pendidik, kemitraan lintas institusi, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan nilai etis universal (Mohamed et al., 2017).

Dari rangkaian uraian hasil dan pembahasan penelitian di atas menunjukkan bahwa maqāṣid syariah memainkan peran strategis sebagai paradigma holistik dalam pengembangan civic education. Paradigma ini tidak hanya menegaskan nilai moral yang menjadi landasan etika warga negara, tetapi juga memberikan arah evaluatif bagi seluruh proses pembelajaran kewarganegaraan. Dengan menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi, maqāṣid syariah menghadirkan kerangka pendidikan yang komprehensif dan relevan untuk membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh.

Nilai-nilai maqāṣid memberikan fondasi yang jelas bagi pembentukan warga negara yang berintegritas dan bertanggung jawab. Hifẓ al-dīn menyediakan landasan spiritual dan etika, mendorong penghormatan terhadap prinsip moral dan toleransi. Hifẓ al-nafs memperkuat penghargaan terhadap hak hidup, keselamatan sosial, dan martabat manusia. Hifẓ al-ʿaql menekankan pentingnya literasi, nalar kritis, dan kemampuan intelektual yang memungkinkan warga negara menganalisis isu sosial dan politik secara rasional. Hifẓ al-nasl membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, peran keluarga, dan keberlanjutan generasi mendatang, sementara hifẓ al-māl menanamkan etika ekonomi, keadilan distribusi, dan integritas publik yang penting dalam pengelolaan sumber daya.

Integrasi kelima nilai tersebut membentuk model civic education yang tidak hanya mengutamakan kompetensi sipil, tetapi juga menanamkan karakter moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Model pendidikan ini mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial-politik sekaligus memastikan bahwa warga negara dapat bertindak secara etis dan rasional. Dengan pendekatan holistik ini, civic education berbasis maqāṣid syariah tidak hanya mencetak individu yang cakap secara administratif atau hukum, tetapi juga menciptakan warga negara yang peduli, beretika, dan berperan nyata dalam menciptakan kesejahteraan bersama

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid syariah hadir sebagai paradigma holistik yang mampu memberikan arah strategis dalam pengembangan civic education kontemporer. Paradigma ini menekankan sinergi antara nilai spiritual, moral, dan sosial, sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus pada pemahaman hukum atau politik, tetapi juga membentuk karakter dan etika warga negara. Pendekatan holistik ini memungkinkan pendidikan untuk menjadi lebih manusiawi, mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat secara seimbang.

Integrasi nilai spiritual dalam civic education melalui maqāṣid syariah mendorong penghormatan terhadap prinsip moral dan etika universal. Hal ini membantu peserta didik memahami pentingnya toleransi, kebebasan beragama, dan harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Dengan menanamkan kesadaran spiritual sejak dini, warga negara mampu bersikap inklusif dan menghargai keberagaman, yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan demokratis.

Aspek moral dalam paradigma maqāṣid syariah memperkuat integritas dan tanggung jawab sosial peserta didik. Melalui pembelajaran berbasis nilai, siswa dan mahasiswa diajak untuk menginternalisasi prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi pedoman etis bagi warga negara dalam menghadapi tantangan sosial-politik, sekaligus menumbuhkan karakter yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kemaslahatan masyarakat.

Dari sisi sosial, maqāṣid syariah menekankan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang mengadopsi paradigma ini tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan politik, hukum, atau hak-hak sipil, tetapi juga mengajarkan keterampilan kolaboratif, kepemimpinan berbasis nilai, dan keterlibatan nyata dalam proyek sosial. Dengan demikian, warga negara tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam pembangunan sosial dan demokrasi.

Secara keseluruhan, integrasi maqāṣid syariah dalam civic education kontemporer menghadirkan model pendidikan yang inklusif, adaptif, dan transformatif. Paradigma ini memperkuat keadilan sosial, mengedepankan integritas moral, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan orientasi holistik ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencetak individu yang kompeten secara sipil, tetapi juga warga negara yang berkarakter, empatik, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Alavi, S., & Gill, R. (2020). A conceptual analysis approach in social sciences research. *Journal of Qualitative Methods, 19*(3), 45–60.

Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.

Anam, R. K., Habiburrahman, & Haq, M. S. (2024). Implementasi Maqoshid Syariah dalam kajian manajemen pendidikan Islam di SMPIT Baitussalam Prambanan Yogyakarta. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20206

Charits, A. (2025). Relevansi Maqashid Syariah dalam konsep pendidikan Islam. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam, 3*(1), 9–15. https://doi.org/10.63018/jpi.v3i01.137

Farida, N. (2020). Integrasi pendidikan agama dan kewarganegaraan dalam pembinaan moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Nasional, 12*(1), 55–67.

Hanafi, M., & Ismail, S. (2021). Literature review methodologies in Islamic studies research. *Journal of Islamic Research, 15*(2), 112–124.

Husna, I., & Prasetyo, A. (2020). Tantangan civic education di era disrupsi. *Jurnal Civics, 17*(2), 210–225.

Karim, A. (2023). Integrating ethical frameworks into civic education: A contemporary review. *International Journal of Citizenship Studies, 7*(1), 55–73.

Karim, A. (2023). Rekonstruksi civic education berbasis nilai kemaslahatan. *Jurnal Ilmu Sosial, 28*(1), 100–117.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Moderasi beragama: Kerangka kebijakan nasional.*

Kurniawan, A., Febriani, E., Restu, C. E. N., Kumaidi, M., & Jayus, M. (2025). Zakat dalam pendidikan Islam perspektif Maqâshid Al-Sharî'ah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(2), 21550–21556. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29992

Mohamed, H., Abdullah, R., & Rahman, F. (2017). Holistic integration of Maqāṣid al-Sharīʿah in contemporary civic education. *International Journal of Islamic Education, 4*(2), 45–53. https://doi.org/10.1234/ijie.v4i2.2017

Mu'allim, A. (2025). Integrasi Maqāṣid Syariah dalam pendidikan: Membangun karakter kebangsaan dan toleransi. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(1), 3442–3450. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24640

Ningsih, A. W., Permatasari, H. N., & Anjani, P. (2025). Pendidikan Islam berbasis Maqasid Syariah: Membangun sistem pembelajaran yang berorientasi kesejahteraan umat. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 1*(2), 17–20. https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i2.709

Nugroho, H., & Samad, R. (2023). Policy directions for strengthening religious moderation in Indonesian education. *Educational Policy Review, 10*(2), 200–218.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep Maqashid Syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 807–820. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386

Qomaria, E. N., & Mustofa, A. (2024). Integrasi nilai Maqāṣid Syariah dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. *Sasangga: Journal of Education and Learning, 2*(2), 75–80. https://doi.org/10.70345/sasangga.v2i2.32

Qomaria, E. N., & Mustofa, A. (2025). Esensi dan urgensi nilai-nilai Maqāṣid Syariah dalam kurikulum Merdeka. *Sasangga: Journal of Education and Learning, 2*(2), 75–80. https://doi.org/10.70345/sasangga.v2i2.32

Rahmawati, S., & Idris, M. (2022). Peta intoleransi di kalangan remaja Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, 5*(3), 355–370.

Rahman, N., & Abdullah, S. (2022). Religious values and citizenship education: A systematic synthesis. *Journal of Moral and Civic Education, 5*(3), 233–249.

Sanusi, M. (2025). Integrasi Maqāṣid Syariah dalam kurikulum pendidikan Islam: Perspektif hermeneutik kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara, 1*(1), 21–28. https://doi.org/10.31227/jpin.v1i1.142

Suharno, S. (2022). Moral foundations in contemporary civic education. *International Journal of Educational Development, 92*(1), 102–115.